



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang relevan digunakan untuk penelitian. Pada bab ini berisi 4 sub bab yang terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teoritis upaya menyampaikan gagasan, pandangan yang berhubungan dengan variabel yang digunakan. Lalu ada penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang berhubungan dengan topik yang diteliti saat ini.

Penulis menuangkan pemikiran dengan menghubungkan variabel yang diteliti dan dituangkan melalui argumentasi atau narasi dan visualisasi secara logis. Terakhir, terdapat hipotesis yang menarik kesimpulan dari penjelasan kerangka penelitian atau dugaan sementara yang akan dibuktikan oleh penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TBP) dikembangkan oleh Fishbein & Ajzen (1990), menjelaskan bahwa suatu perilaku individu dipengaruhi oleh *behavioral Intention* atau niat individu terhadap perilaku tertentu. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs adalah keyakinan individu dari hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.



b. Normative beliefs

Normative beliefs adalah suatu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. Control beliefs

Control beliefs adalah keyakinan dari keberadaan suatu hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku yang akan muncul dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), terdapat pengaruh dalam perilaku Wajib Pajak, yaitu:

a. Pengaruh sikap terhadap niat berperilaku

Sikap adalah perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorableness*) atau yang mendukung atau memihak (*favorableness*) terhadap obyek yang akan disikapi. Sikap ini timbul karena evaluasi individual atas keyakinan pada hasil yang diperoleh dari perilaku tertentu.

b. Pengaruh norma subjektif terhadap niat berperilaku

Norma subjektif merupakan persepsi individu pada suatu perilaku dan motivasi setuju atau tidak setuju yang diberikan oleh individu atau grup tertentu kepada individu yang berperilaku tertentu.

c. Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat berperilaku

Mengacu pada persepsi individu pada sulit atau tidak melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait pada keyakinan untuk tersedia atau tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.




pada sumber dan kesempatan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perilaku tertentu.

d. Pengaruh niat berperilaku terhadap perilaku

Menurut Ajzen (2005), niat berperilaku merupakan variabel antara dalam berperilaku atau perilaku seseorang yang pada umumnya didasari atas adanya niat berperilaku.

Gambar 2. 1
Theory of Planned Behavioral



Sumber: Ajzen (2005)

Teori perilaku terencana atau *theory of planned behavior* relevan karena dengan demikian pelaku UMKM berbasis *online* akan berperilaku berdasarkan faktor sosial berupa norma atau aturan yang menjadi tekanan yang harus ditaati untuk pelaku UMKM berbasis *online* menjadi wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak secara rutin sesuai dengan aturan yang telah ada. Teori ini juga berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan manfaat yang didapat yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tarif pajak UMKM sebesar 0,5% yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi pelaku UMKM berbasis *online* untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider (2013), teori ini menjelaskan bahwa faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Stephen P (2001), dalam teori atribusi menjelaskan ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal disebabkan dari pengaruh luar.

Teori atribusi relevan dalam menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pelaku UMKM berbasis *online* patuh dalam membayar pajak yang dapat dilihat dari beberapa karakteristik atau dorongan dari diri sendiri (internal) maupun dari orang lain (eksternal) pelaku UMKM berbasis *online*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pajak

C a. Pengertian Pajak

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun (2007) dalam pasal 1 ayat (1), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh badan atau orang pribadi, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- (1) Dalam Mardiasmo (2019 : 3) menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan, pajak adalah iuran yang rakyat untuk kas negara yang didasarkan pada undang-undang dan dapat dipaksakan yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran.
- (2) Menurut Prof. Dr. P.J.A. andriani dalam Rahayu (2017 : 26), pajak adalah iuran negara yang dipaksa dan wajib membayar menurut peraturan-peraturan, tidak mendapat prestasi, yang ditunjuk yang digunakan untuk membayar biaya-biaya pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
- (3) Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam bukunya yang berjudul *de Economische Betekenis der Belastingen*, pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang dalam norma umum yang dipaksakan, tanpa memaksa, tanpa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kontraprestasi yang ditunjukkan secara individual, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban masyarakat yang diberikan oleh negara yang bersifat memaksa untuk kepentingan masyarakat dan negara seperti membiayai kebutuhan pemerintah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Fungsi Pajak

Ada beberapa fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019 : 4), yaitu:

(1) Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Sumber pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara yang berasal dari pajak.

(2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Melaksanakan kebijakan pemerintah melalui sosial dan ekonomi tanpa bidang keuangan yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur. Contoh: pajak rokok yang tinggi dikarenakan untuk mengurangi konsumsi rokok.

(3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya fungsi stabilitas pajak akan menghasilkan kebijakan stabilitas harga dan bisa mengendalikan inflasi.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dari fungsi redistribusi pendapatan dapat menghasilkan kesempatan kerja karena pajak yang dihasilkan digunakan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembangunan negara, maupun kepentingan umum rakyat, yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 8 - 9), pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

(1) Jenis Pajak Menurut Golongannya

(a) *Direct Tax* (Pajak Langsung)

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan

(b) *Indirect Tax* (Pajak Tidak Langsung)

Merupakan pajak yang dibebankan kepada orang lain. Contohnya:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

(2) Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang didasari oleh subjeknya. Dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan

(b) Pajak Obyektif

Merupakan pajak yang didasari oleh obyeknya. Dengan tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat yang dipakai untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai dan Pajak Pertambahan Nilai.

(b) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintahan daerah yang dipakai untuk membiayai pengeluaran daerah. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Restoran.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2019 : 11), terdapat sistem pemungutan pajak yang dibagi menjadi tiga, yaitu :

(1) *Official Assessment System*

Dalam sistem pemungutan pajak ini, diberikan wewenang bagi aparaturnya untuk menentukan jumlah pajak yang terutang pada setiap tahun. Dalam sistem pemungutan pajak ini peran aparaturnya sangat dominan.

(2) *Self Assessment System*

Merupakan sistem yang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang



terutang pada setiap tahunnya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem pemungutan pajak ini peran Wajib Pajak sangat dominan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

e. Pengertian Wajib Pajak

(3) Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang bukan aparat pajak maupun Wajib Pajak itu sendiri untuk memungut besarnya jumlah pajak yang terutang.

Wajib pajak adalah badan atau orang pribadi yang melakukan pemotongan pajak, pemungutan pajak dan pembayaran pajak yang merupakan hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam perundang-undangan. Wajib pajak badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pembagian warisan sebagai satu kesatuan yang berhak yang belum dibagi, sedangkan wajib pajak orang pribadi meliputi pegawai swasta, dokter, pegawai negeri sipil dan sebagainya.

f. Kriteria Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 dalam pasal 1 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib pajak yang memiliki kriteria tertentu adalah wajib pajak yang patuh jika memenuhi syarat yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Tepat waktu untuk penyampaian surat pemberitahuan. Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir yaitu bulan ke-3 setelah tahun pajak.
- (2) Tidak memiliki tunggakan dalam semua jenis pajak, kecuali jika telah memperoleh izin menunda membayar pajak.
- (3) Laporan keuangan diaudit oleh Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah atau Akuntan Publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian yang diberikan auditor jika tidak menemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan.
- (4) Tidak pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana dalam 10 tahun terakhir dibidang perpajakan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017 : 193), kepatuhan dalam perpajakan merupakan kesadaran wajib pajak untuk patuh, taat dan tunduk untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dibagi menjadi 2 macam, yaitu

- a. Kepatuhan formal yaitu mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan yang telah diatur secara formal, seperti menyampaikan SPT PPh Tahunan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya adalah 31 Maret.
- b. Kepatuhan material merupakan salah satu dari kepatuhan formal, yang artinya wajib pajak telah mengikuti ketentuan material perpajakan yaitu



dengan isi dan jiwa UU perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dikatakan patuh dalam aspek material jika Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan baik, benar dan jujur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PPh dan melaporkan ke KPP sebelum batas waktu yang telah diatur.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dikatakan patuh jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak terlambat dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir untuk semua jenis pajak.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali sudah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah Akuntan Publik dengan pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
- d. Tidak pernah melakukan tindakan pidana dalam perpajakan dalam 5 tahun terakhir berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Sikap Rasional

Sikap rasional merupakan pertimbangan Wajib Pajak pada keuangan atas untung atau rugi jika memenuhi kewajiban pajaknya serta resiko yang timbul jika membayar atau tidak membayar (Hadi, 2004). Wajib Pajak akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merasakan untung jika membayar pajak dan mendapatkan *reward* atau pujian merupakan salah satu indikator sikap rasional. Pujian atau *reward* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Pendapat ini didukung oleh penelitian Sarlina et al. (2019), pemerintah provinsi Jawa Barat menyerahkan penghargaan atau *reward* untuk Wajib Pajak dan kader penggerak taat pajak pada tahun 2017. Pemberian *reward* ini membantu memberikan motivasi dan apresiasi yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Wajib Pajak dan kader penggerak taat pajak. Pemberian *reward* ini diberikan dari otoritas pajak kepada Wajib Pajak yang terpilih karena telah taat dalam melakukan kewajibannya (Sarlina et al., 2019). Dalam penelitian Iskandar & Andriani (2017) pemberian *reward* menimbulkan dampak pada besarnya jumlah kontribusi yang dilaporkan Wajib Pajak, yang memberikan potensial Wajib Pajak yang tidak patuh atau menghindari kewajibannya menjadi patuh pada pajak.

Usaha agar menumbuhkan sikap rasional pada Wajib Pajak adalah dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus dari lembaga yang berwenang dengan menjelaskan mengenai manfaat yang diberikan jika membayar pajak, fungsi perpajakan, dan kegunaan membayar pajak secara jelas serta terperinci (Purba et al., 2018). Menurut Widyati (2018), menyimpulkan bahwa sikap rasional Wajib Pajak cenderung mementingkan kepentingan sendiri dan keuangannya, sehingga Wajib Pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan merupakan hal yang diharapkan berupa kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan dari saling berbagi norma dan nilai yang sama menurut Doney et.al 1998 dalam Fatimah (2019). Kepercayaan terhadap pemerintah mencerminkan kepercayaan pelaku UMKM berbasis *online* terhadap hukum atau badan negara dalam memberi kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan serta keadilan rakyat berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Dengan adanya penilaian positif dari Wajib Pajak terhadap kepercayaan sistem pemerintahan, sistem hukum, wakil rakyat dan mempercayakan aliran dana pajak yang ditujukan untuk pembangunan maupun kepentingan rakyat oleh pemerintah maka akan menggerakkan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya sebagai warga negara yang baik (Cindy & Yenni, 2013).

Salah satu peraturan pemerintah yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang penyediaan pembiayaan usaha, membuat lembaga pelatihan, memfasilitasi kegiatan kemitraan dan pengembangan usaha. Selain itu, jika belum membuat kesepakatan antara pemerintah dan Wajib Pajak, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat, pemerintah harus menjaga kepercayaan masyarakat seperti tidak melakukan tindakan korupsi dengan memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya (Widyati, 2018).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Persepsi Manfaat yang Dirasakan

Menurut Lubis (2010) persepsi adalah di mana seseorang menjabarkan mengenai suatu obyek, peristiwa, maupun manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manfaat dapat diartikan sebagai guna atau faedah. Dalam pajak, persepsi manfaat yang akan dirasakan oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah suatu penilaian dari rakyat untuk mengevaluasi seberapa besar manfaat yang dirasakan atau didapatkan jika membayar pajak (Chin dan Todd, 1995). Manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak adalah yang berguna bagi masyarakat setelah membayar pajak.

Pengetahuan terhadap manfaat pajak dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan-peningkatan kepatuhan bagi Wajib Pajak, termasuk UMKM berbasis *online*. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Matasik et al. (2021), pajak dapat dialokasikan ke dalam 2 bagian, yaitu alokasi pemerintah pusat dan alokasi pemerintah daerah. Alokasi pemerintah pusat berpusat kepada pelayanan umum, pertahanan, ekonomi, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan lainnya, sedangkan untuk alokasi pemerintah daerah berpusat kepada dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana desa, dan lainnya. Manfaat pajak adalah anggapan atau perasaan dari Wajib Pajak kepada pemerintah mengenai pemanfaatan dana pajak, tanpa pengetahuan tersebut akan muncul rasa tidak percaya pada pemerintah. Wajib pajak akan membayar pajaknya secara patuh jika mendapat timbal balik dari pemerintah seperti fasilitas publik yang bisa dirasakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat merasakan imbalan atas pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak (Dörrenberg & Peichl, 2021).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib Pajak yang merasakan manfaat pajak dapat mempengaruhi kewajiban dalam membayar pajaknya. Persepsi manfaat yang dirasakan adalah penilaian dari Wajib Pajak yang mengharapkan manfaat dari apa yang telah mereka bayar. Menurut Hariyani et al. (2015), mengatakan jika Wajib Pajak tidak merasakan manfaat setelah membayar pajak maka Wajib Pajak akan mengabaikan kewajiban pajaknya. Jika Wajib Pajak merasakan manfaat dari membayar pajak maka akan terbentuk pola pikir dan dorongan dalam membayar kewajiban pajaknya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 adalah:

- (1) Usaha Mikro merupakan usaha yang dimiliki badan atau perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dimiliki badan atau perorangan dan bukan cabang perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari UMKM yang memiliki kriteria UMKM yang diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dimiliki badan atau perorangan dan bukan cabang perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau anak perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari UMKM yang memiliki kriteria UMKM yang memiliki jumlah kekayaan yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

(1) Usaha Mikro

Usaha yang dimiliki badan atau perorangan yang memiliki kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar lima puluh juta rupiah atau Rp 50.000.000. dan hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar lima ratus juta rupiah atau Rp 2.500.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha, memiliki hasil tahunan tidak lebih dari tiga ratus juta atau Rp 300.000.000.

(2) Usaha Kecil

Usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dimiliki badan atau perorangan dan bukan cabang perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari UMKM yang memiliki kriteria Usaha yang dimiliki badan atau perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah atau Rp 50.000.000 dan paling banyak sebesar lima ratus juta rupiah atau Rp 500.000.000 dan tidak termasuk tanah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta atau Rp 300.000.000 sampai paling banyak sebesar dua miliar lima ratus juta rupiah atau Rp 2.500.000.000.

(3) Usaha Menengah

Usaha ekonomi yang dilakukan badan atau perorang yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah atau Rp 500.000.000 sampai paling banyak sebesar sepuluh miliar rupiah atau Rp 10.000.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar lima ratus juta rupiah atau Rp 2.500.000.000 sampai paling banyak sebesar lima puluh miliar rupiah atau Rp 50.000.000.000

9. Tarif Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tarif merupakan angka yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus di bayar Wajib Pajak. Tarif pajak merupakan jumlah yang dibayarkan Wajib Pajak kepada pemerintah sesuai dengan penghasilan yang Wajib Pajak dapat. Jika besar penghasilan dan tarif maka akan ada perubahan jumlah besarnya tarif pajak terutang.

Tarif pajak UMKM merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk presentase untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tarif pajak UMKM di Indonesia terikat ke dalam peraturan pemerintah, yaitu:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pemerintah membuat aturan atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki predaran bruto tertentu. Peraturan ini di *publish* per 12 Juni 2013 yang mulai berlaku per 1 Juli 2013 yang berlaku untuk UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahunnya. Pajak yang dikenakan sebesar 1% dari nilai omset bulanan.

Kebijakan yang ditulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 didasarkan untuk:

- (1) Memberi kemudahan Wajib Pajak dan penyederhanaan peraturan dalam pajak.
- (2) Memberi kemudahan Wajib Pajak untuk melakukan penghitungan.
- (3) Memberi kemudahan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak.
- (4) Mengajak masyarakat agar lebih tertib dalam urusan administrasi.
- (5) Memberi kemudahan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

- a. Orang Pribadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Badan, yang bukan Badan Usaha Tetap atau BUT yang mendapatkan penghasilan tidak melebihi Rp. 4,8M dari peredaran bruto.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berlaku per 1 Juli 2018. Peraturan ini berisi tentang pendapatan atau penghasilan dari usaha yang di peroleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam 1 tahun masa pajak. Tarif yang dikenakan sebesar 0,5% dari omset untuk UMKM. Peraturan ini dibuat untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 1% dari omset yang diberikan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang omset pertahunnya kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Terdapat batasan waktu dalam penggunaan tarif menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementrian dalam PP No. 23 Tahun 2018, yaitu:

- (1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi batasan waktu yang diberikan yaitu tujuh tahun.
- (2) Untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk PT diberikan waktu selama tiga tahun.
- (3) Untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk Persekutuan Komanditer, Koperasi diberikan waktu selama empat tahun.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Berikut terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelum penelitian ini yang relevan untuk dijadikan acuan referensi oleh penulis sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti : Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho dan Hanik Susilawati Muamrah Tahun Penelitian : 2022	
	Judul Penelitian	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak.
	Variabel Independen	Kepercayaan Kepada Pemerintah
	Variabel Intervening	Persepsi Keadilan Pajak
	Hasil Penelitian	(1) Kepercayaan kepada pemerintah dan persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (2) Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak (3) Persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak
2.	Nama Peneliti : Karmila, Lince Bulutoding, Puspita H. Anwar Tahun Penelitian : 2021	
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Tax Knowledge</i> dan <i>Attitude Rasionality</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	<i>Tax Knowledge, Attitude Rasionality</i>
	Variabel Moderasi	Religiusitas
	Hasil Penelitian	(1) <i>Tax Knowledge</i> dan <i>Tax Rasionality</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (2) Religiusitas memoderasi hubungan <i>tax knowledge</i> terhadap kepatuhan wajib pajak (3) <i>Religiosity</i> memoderasi hubungan <i>attitude rasionality</i> terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Nama Peneliti : Patriandari dan Anis Safitri Tahun Penelitian : 2021	

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping di Kota Bekasi)
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce
	Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan
	Hasil Penelitian	(1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna E-Commerce. (2) Pemahaman tentang peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna E-Commerce.
<p>4.</p>	<p>Nama Peneliti : Elysabeth Fransisca Stevanny dan Made Aristia Prayudi Tahun Penelitian : 2021</p>	
	Judul Penelitian	Pengaruh atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	Persepsi terhadap PP No.23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kepercayaan Kepada Pemerintah
	Hasil Penelitian	(1) Pengaruh persepsi terhadap PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (2) Pengaruh pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (3) Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
<p>5.</p>	<p>Nama Peneliti : Priscilla Octavianny, Makaryanawati dan Ferby Mutia Edwy Tahun Penelitian : 2021</p>	
	Judul Penelitian	Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Dependen	Kepatuhan Pajak
	Variabel Independen	Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan
<p>6.</p>	<p>Nama Peneliti : Vidyarto Nugroho dan Livia Oktrina Tonni Soekianto Tahun Penelitian : 2020</p>	
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. </p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 7. Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) </p>	Dependen		
		Variabel Independen	Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional dan Sanksi Denda	
		Hasil Penelitian	(1) Kesadaran perpajakan, sikap rasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh. (2) Sanksi denda berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh.	
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 7. Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) </p>		Nama Peneliti : Salman Latief, Junaidin Zakaria dan Mapparenta Tahun Penelitian : 2020	
	Judul Penelitian	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak		
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak		
	Variabel Independen	Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak		
	Hasil Penelitian	(1) Kepercayaan kepada pemerintah, insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak		
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 8. Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) </p>		Nama Peneliti : Dilla Kurniasi dan Halimatusyadiah, SE, M.Si., Ak, CA Tahun Penelitian : 2019	
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP		
	Variabel Dependen	Kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP		
	Variabel Independen	Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Perpajakan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak		
	Hasil Penelitian	(1) Sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kemudahan perpajakan dan manfaat yang dirasakan berpengaruh positif berpengaruh positif terhadap kepatuhan memiliki NPWP		
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 9. Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) </p>		Nama Peneliti : Mandy Febryanne Tahun Penelitian : 2018	
	Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Sleman dan Sekitarnya)		
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak			
Variabel Independen	Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus			
Hasil Penelitian	(1) Kesadaran perpajakan, sikap rasional dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. (2) Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan			



		perpajakan.
10	C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Nama Peneliti : Pamujiku Putra Deo, Yunus Pakpahan dan Lombok DR Tampubolon Tahun Penelitian : 2018
		Judul Penelitian Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
		Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak
		Variabel Independen Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan.
		Hasil Penelitian (1) Tarif pajak UMKM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (2) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (3) Tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
11	C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Nama Peneliti : Artitiastuti Mipraningsih dan Erni Suryandari F, S.E., M.Si Tahun Penelitian : 2016
		Judul Penelitian Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, <i>Sunset Policy</i> , Sanksi, Pelayanan Fiskus dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak
		Variabel Dependen Kepatuhan Membayar Pajak
		Variabel Independen Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, <i>Sunset Policy</i> , Sanksi, Pelayanan Fiskus dan Lingkungan
		Hasil Penelitian (1) Kesadaran perpajakan, sanksi dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak (2) Sikap rasional, lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak (3) <i>Sunset policy</i> berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak
12	C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Nama Peneliti : Kristina Widyanti Tahun Penelitian : 2013
		Judul Penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Membayar Pajak di Kota Medan
		Variabel Dependen Kepatuhan membayar pajak.
		Variabel Independen Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak tentang Kesadaran Perpajakan dan Sikap Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak
		Hasil Penelitian (1) Faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak dan sikap wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1	<p>C Hak cipta milik IBIKGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (2) Faktor sikap wajib pajak tentang kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak</p>								
13	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Nama Peneliti : Wike Puspasari Putri Tahun Penelitian : 2012</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="565 415 738 485">Judul Penelitian</td> <td data-bbox="738 415 1521 485">Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak</td> </tr> <tr> <td data-bbox="565 485 738 554">Variabel Dependen</td> <td data-bbox="738 485 1521 554">Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="565 554 738 623">Variabel Independen</td> <td data-bbox="738 554 1521 623">Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak dan Sosialisasi Pajak</td> </tr> <tr> <td data-bbox="565 623 738 781">Hasil Penelitian</td> <td data-bbox="738 623 1521 781">(1) Pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP</td> </tr> </table>	Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak	Variabel Dependen	Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP	Variabel Independen	Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak dan Sosialisasi Pajak	Hasil Penelitian	(1) Pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP
Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak									
Variabel Dependen	Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP									
Variabel Independen	Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak dan Sosialisasi Pajak									
Hasil Penelitian	(1) Pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP									

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, terdapat kerangka pemikiran yang dapat memberi gambaran jelas dan sistematis, penelitian ini untuk menguji sikap rasional, kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online.

1. Pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*

Sikap rasional memiliki relevansi atau hubungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak bagi pelaku UMKM berbasis *online* karena dalam mengambil keputusan untuk menjadi patuh atau tidak patuh dengan pemenuhan kewajiban menjadi Wajib Pajak, dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan segala manfaat, untung – rugi, dan juga pengaruh lingkungan sekitar masyarakat tersebut. Semakin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



besar keuntungan yang diperoleh dari hasil pertimbangan masing-masing masyarakat, akan semakin besar pula pengaruh yang diberikan oleh sikap rasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM berbasis *online*.

Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*. Melalui *Behavioral Beliefs*, semakin yakin masyarakat kepada hasil pertimbangan rasional terhadap keuntungan yang diterima dari menjadi Wajib Pajak yang patuh, maka semakin kuat pengaruh dari sikap rasional. Melalui *Normative Beliefs*, semakin rasional dari nilai-nilai norma yang diterima oleh masyarakat dalam menjadi Wajib Pajak yang patuh, semakin besar pengaruh dari sikap rasional. Terakhir, melalui *Control Beliefs*, semakin rasional dan yakin kepada peraturan mengenai Wajib Pajak, semakin besar juga pengaruh dari sikap rasional.

Sikap rasional juga dapat dijelaskan dalam teori atribusi internal, karena sikap rasional ditimbulkan dari dalam diri sendiri, seperti sikap maupun sifat-sifat yang dimiliki. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan membuat Wajib Pajak menjadi mengerti, dan memilih sikap yang lebih rasional untuk menimbang keuntungan atau kerugian dari peraturan tersebut. Wajib Pajak harus bersikap rasional dengan menentukan pertimbangan-pertimbangan seperti kerugian atau keuntungan dengan menjadi patuh terhadap pajak.

Perhitungan dan proses pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa kesulitan, dan dapat memilih untuk tidak patuh kepada pembayaran pajak, bahkan memilih untuk memperoleh keuntungan yang banyak daripada harus membayar pajak (Widyati, 2018). Ada beberapa hal yang patut untuk dipertimbangkan untuk menjadi Wajib Pajak, seperti mempertimbangkan risiko kerugian dan keuntungan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang akan didapat Wajib Pajak, tingginya tarif pajak, banyaknya pajak yang dibebankan, dan sistem pajak yang belum optimal atau menyulitkan untuk pelaku UMKM. Maka dari itu, seorang Wajib Pajak harus bersikap rasional dengan menentukan pertimbangan-pertimbangan seperti kerugian atau keuntungan dengan menjadi patuh terhadap pajak.

Wajib Pajak akan bersikap rasional jika dimulai dari penyuluhan tentang perpajakan, seperti apa saja yang akan diberikan jika melanggar peraturan perpajakan, dan manfaat atau keuntungan yang diberikan jika menjadi Wajib Pajak taat dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hutaeruk (2019) dan Nugroho et al (2020), menyatakan bahwa sikap rasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*

Kepercayaan adalah suatu perilaku yang mendasari kejujuran dan tingkah laku yang kooperatif serta membagi nilai atau norma-norma yang sama menurut Doney et al. (1998) dalam Purnamasari et al. (2018). Agar masyarakat dapat kooperatif untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh, masyarakat harus memiliki kepercayaan terlebih dahulu kepada pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan hal dasar yang diberikan Wajib Pajak kepada pemerintah. Masyarakat memberikan kepercayaan untuk mewujudkan harapan mereka kepada pemerintah dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, hukum, dan dengan nilai-nilai yang berlaku, serta menunjukkan bahwa pemerintah memiliki integritas moral yang tinggi. Contohnya seperti iuran yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak, digunakan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sesuai keperluan negara, dan bukan dijadikan sebagai penyalahgunaan yang seperti melakukan korupsi. Kepercayaan dari Wajib Pajak dapat semakin rendah dalam mempercayakan hasil pajak kepada pemerintah, jika pemerintah melakukan penyalahgunaan tersebut.

Berdasarkan *theory of planned behavior* pertimbangan kepercayaan kepada pemerintah didasarkan dengan konsep *normative belief*. Konsep tersebut berdasar kepada lingkungan persepsi kepercayaan Wajib Pajak, dan pengaruh yang dimaksud adalah harapan Wajib Pajak kepada pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak (Darmawan & Wirasedana, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Endah et al. (2021) dan Darmawan & Wirasedana (2022), menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

3. Persepsi manfaat yang dirasakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online

Pajak yang telah diberikan oleh masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak akan digunakan oleh negara untuk mensejahterakan masyarakat seperti melakukan pembangunan negara atau memberi subsidi yang diperlukan oleh masyarakat (Wiyati et al., 2019). Menurut Sania & Yudianto (2018), jika seseorang mengetahui manfaat menjadi seorang Wajib Pajak, maka orang tersebut akan termotivasi, dan patuh dalam membayar pajak, serta menjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib Pajak. Maka dari itu, semakin besar manfaat yang didapatkan, maka semakin besar juga kepatuhan dalam membayar pajak.


Persepsi manfaat yang dirasakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM berbasis *online* dapat dijelaskan melalui *theory of planned behavior*. Teori perilaku terencana merupakan sikap pada suatu perilaku yang bertujuan untuk memunculkan niat untuk melakukan perilaku tersebut. Berdasarkan teori perilaku terencana, dengan adanya niat Wajib Pajak akan memicu kepatuhan pada perpajakan (Subekti & Adib, 2018). Persepsi manfaat yang dirasakan berkaitan dengan teori perilaku terencana karena dengan adanya manfaat yang dirasakan, akan menimbulkan niat persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak yang dirasakan, dan patuh dalam kewajiban membayar pajaknya.

Pemerintah seharusnya memperlihatkan realisasi dalam penggunaan pajak (Cindy & Yenni, 2013). Manfaat yang terealisasi serta dirasakan langsung oleh masyarakat, akan meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan menjadi Wajib Pajak. Manfaat yang didapat berupa pembangunan infrastruktur, bantuan kesehatan dan sekolah, serta meningkatkan layanan publik yang baik (Novriansyah, 2016). Dalam penelitian Novriansyah (2016) dan Endah et al. (2021) menyatakan bahwa persepsi atas manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bagan 2.2 berikut ini.



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha₁ : Sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*

Ha₂ : Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*

Ha₃ : Persepsi manfaat yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.